

**DAMPAK PENGENAAN PAJAK IMPOR TERHADAP  
PENDAPATAN PENJUAL THRIFT SHOP DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**YASINTA LUSIANA SAPUTRI MOSE**

**2019110227**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2022**

## **RINGKASAN**

Pajak impor merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan impor yang memiliki peran yang sangat penting, karena selain meningkatkan pendapatan negara, pajak impor juga dapat menunjang kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, penerapan pajak impor di Negara Indonesia bertujuan untuk mengurangi sikap konsumtif masyarakat akan barang-barang dari luar negeri dan menggalakan sifat untuk memakai produk sendiri dalam penggunaan barang, baik yang bersifat sandang, pangan maupun kebutuhan lainnya .

Apakah ada pengaruh bea masuk yang besar terhadap pendapatan pedagang barang bekas di Kota Malang? Itulah pertanyaan yang berpotensi dijawab oleh temuan penelitian ini. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak impor terhadap pendapatan pemilik toko barang bekas di Kota Malang merupakan tujuan dari penelitian ini.

Semua penjual barang bekas di Kota Malang menjadi populasi penelitian ini, dan sampel didasarkan pada sejumlah karakteristik yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan tarif impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang konsinyasi di Kota Malang.

***Kata Kunci : Pengenaan Pajak Impor, Pendapatan Penjual, Thrift Shop***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini semakin sulit karena banyaknya produk sejenis yang bersaing untuk pangsa pasar yang sama. Rencana pemasaran suatu perusahaan berdampak besar pada seberapa baik barang-barangnya terjual. Untuk mengendalikan, menentukan harga, mempublikasikan, dan mendistribusikan produk dan jasa yang memuaskan permintaan klien saat ini dan masa depan, pemasaran adalah sistem aktivitas perusahaan yang lengkap. potensi (Farahdiba, 2020). Tujuan utama pemasaran adalah untuk meningkatkan angka penjualan dengan memberikan penawaran atau promosi kepada pelanggan dan memberi mereka pemahaman menyeluruh tentang pasar dan target pelanggan potensial.

Penjualan pakaian bekas impor yang merupakan produk yang dianggap ilegal di Indonesia menjadi salah satu persaingan bisnis yang sedang menggeliat di industri fashion saat ini. Dalam konteks ini, "ilegal" mengacu pada segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau norma yang sesuai. Meski demikian, masih banyak importir yang tetap membawa barang bekas bersama dengan agen bea cukai, dan dianggap melanggar atau bahkan tidak memenuhi persyaratan hukum. undangan yang dapat diterima.

Menurut Birahayu (2020), pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014), Permendag Nomor

54 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (selanjutnya disebut disebut Permendag No. 54/2009), dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/MDAG/ yang mengatur tentang impor pakaian bekas. Meluasnya peredaran pakaian bekas selundupan dengan harga lebih murah akan menutup pasar barang-barang hasil produksi industri dalam negeri, yang berakibat pada berkurangnya stimulus atau upaya peningkatan produksi dalam negeri dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja bagi karyawan (Munir et al, 2018). Akibatnya, perekonomian nasional secara keseluruhan terkena dampak negatif dari masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar domestik.

Salah satu hal yang dikhawatirkan banyak orang adalah kebutuhan sandang atau sandang, karena penilaian terhadap individu meliputi penilaian terhadap penampilannya, sesuai dengan penelitian Mardiyati dan Wahyudi tahun 2022 yang menemukan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia sangat tinggi. Beragam dan mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Setiap kali mereka pergi berbelanja pakaian, orang berlomba-lomba untuk tampil cantik. Sejumlah faktor mempersulit pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, terutama kebutuhan pokok mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain ketidakmampuan pemerintah mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang siap konsumsi atau pakai, pertumbuhan penduduk yang konstan, kelangkaan sumber daya, monopoli pasar, dan perbedaan pendapatan (Firdausy dan Sudarwanto, 2022).

Orang-orang yang ingin tampil modis sering melakukan praktik yang sedang naik daun ini. Keinginan adalah semua kebutuhan yang dimiliki seseorang

untuk lebih banyak produk atau layanan yang mereka rasa hilang. Ketika kebutuhan mendasar disediakan, keinginan menjadi pilihan dan tidak harus dipenuhi secara instan (Dewi et al., 2020). Masyarakat umum percaya bahwa membeli pakaian bekas impor yang, meskipun dipasarkan dalam kondisi usang, masih berkualitas tinggi dan dapat digunakan, menguntungkan dalam beberapa hal (Rorong et al., 2021).

Ungkapan "kolaborasi bilateral" mengacu pada kerjasama hanya antara dua negara dalam konteks perdagangan. Tidak hanya lintas wilayah, tetapi juga antar negara, seperti kasus Indonesia dan negara seperti Australia dan Thailand. Perdagangan internasional, juga dikenal sebagai perdagangan ekspor-impor, adalah pertukaran barang dan jasa antar negara secara sukarela dan saling menguntungkan untuk memajukan kerja sama ekonomi dan membawa kemakmuran bagi suatu negara (Fauzi et al., 2021).

Pemerintah telah mengenakan pungutan kepada importir barang lama. Setiap operasi impor yang memenuhi persyaratan pajak dikenakan pajak. Di Indonesia, komoditas impor dapat dimanfaatkan sebagai objek pajak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, akan dikenakan pajak atas produk impor sebagai objek pajak. Perpajakan, salah satu sumber utama penerimaan negara, menunjukkan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk membantu pengumpulan dana untuk mendukung pertumbuhan negara dan nasional untuk kepentingan masyarakat. Pajak, menurut pendapat Yuliansyah et al. (2019) dan Suhendri et al. (2021) adalah kewajiban wajib pajak kepada negara yang berlaku bagi orang atau badan yang bersifat

memaksa dengan menaati hukum yang berlaku di masing-masing negara dan tidak menerima imbalan secara langsung karena digunakan untuk kesejahteraan dan kebutuhan pokok.

Menurut statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang harus menyampaikan SPT per 31 Desember 2021. Berdasarkan angka tersebut, masih ada 3,30 juta wajib pajak yang belum menyerahkan SPT. Pemerintah harus memperhatikan bisnis ini untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui perencanaan pajak yang cermat dan meminimalkan beban pajak dalam batas-batas yang tidak melanggar undang-undang, karena pajak merupakan salah satu unsur yang menurunkan pendapatan. Hal ini disebabkan adanya keuntungan yang signifikan dari pajak impor bagi penerimaan negara.

Dari sudut pandang pemerintah, jika wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya, negara akan mendapatkan lebih sedikit uang dari sektor pajak. Menurut Pua et al. (2019), kerugian akan terjadi jika dari sudut pandang wajib pajak, jumlah wajib pajak lebih besar dari jumlah sebenarnya. Izinkan pintu masuk dan pergerakan pakaian yang dikenakan. Setiap wajib pajak yang mematuhi aturan bertugas untuk melaporkan pajaknya dan membayar pajak yang terutang. Setiap kali pajak dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan, seperti operasi impor yang dilakukan oleh penjual toko barang bekas (produk bekas).

Kegiatan jual beli pun sudah merambah ke ranah internet seiring dengan fenomena belanja barang bekas yang terus meningkat dengan cepat. Toko barang bekas adalah jenis bisnis yang berspesialisasi dalam menjual pakaian bekas.

Sebagian besar barang bermerek, pakaian bekas yang masih dalam kondisi sangat baik. Meski ada larangan pemerintah, volume permintaan impor pakaian bekas yang sangat besar menjadi salah satu pendorong penjualan pakaian bekas ke Indonesia, khususnya Kota Malang.

Dalam perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penjualan produk bekas memegang peranan yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah kemampuannya menyerap tenaga kerja yang besar, atau dengan kata lain menghilangkan pengangguran dan menguasai lebih dari 99% perekonomian nasional (Suhendri et al., 2022). Karena administrasinya yang mudah dan persyaratan modal yang rendah, UMKM disukai oleh banyak pelaku bisnis. Plus, ketika daya beli masyarakat meningkat sebagai akibat dari pendapatan yang lebih tinggi, ekonomi lokal juga terdorong. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha tergantung dari pendapatan penjual dalam hal perpajakan. Berkorelasi terbalik dengan tingkat pendapatan adalah beban pajak yang dibebankan pada perusahaan. Toko baju bekas banyak ditemui di Kota Malang, meski tidak jelas berapa pajak yang dibayarkan atau siapa yang bertanggung jawab membayarnya. Pakaian anak, pakaian wanita, pakaian pria, dan kategori pakaian bekas lainnya semuanya tersedia di toko barang bekas di Kota Malang. Peneliti tertarik melakukan kajian dengan judul berikut untuk menelusuri fenomena pajak barang bekas: **“Dampak Pengenaan Pajak Impor Terhadap Pendapatan Penjual Thrift Shop Di Kota Malang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah dampak tarif impor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penjual barang bekas di Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang didasarkan pada uraian permasalahan di atas adalah untuk mengetahui pengaruh pajak impor terhadap pendapatan penjual barang bekas di Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Penulis**

Untuk mengetahui pengaruh pengenaan pajak impor terhadap pendapatan pedagang barang bekas di Kota Malang, perlu menggunakan teori yang dipelajari dalam perkuliahan, dan penelitian ini menawarkan pemahaman dan informasi ilmiah terkait hal tersebut.

### **b. Bagi Penjual Thrif di Kota Malang**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik toko barang bekas Malang yang tidak mengetahui adanya pajak impor sebagai masukan dan pengetahuan.

### **c. Bagi Pembaca**

Studi ini diantisipasi untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang efek pajak pada penjualan pakaian jadi bekas terkait impor dan bermanfaat bagi peneliti lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, N., R. Nurfadila., dan I. Saldina. 2021. Sistem Informasi Manajemen Pada Penjualan Thrift Toko Yegumi Berbasis Web. 1-19.
- Bala, G. M. M., D. P.E Saerang., dan I. Elim. 2018. Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (4), 404-411.
- Birahayu, D. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1 (20), 156-167.
- Dewi, N. M. I. K., I. A. P. Widiati., dan I. N. Utama. 2020. Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (1), 216-221.
- Dewi, S. K., dan A. Sudaryanto. 2020. Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah. 73-79.
- Deyanputri, N. F. 2020. Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No. 199/PMK.10/2019). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2 (3), 149-159.
- Farahdiba, D. 2020. Konsep dan Strategi Komunikasi Pemasaran: Perubahan Perilaku Konsumen Menuju Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 1 (8), 22-38.
- Fauzi, I., F. Ikhsan., dan N. Triristina. 2021. Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal (Jual beli Garmen Impor Bekas Dengan Garmen Indonesia Tahun 2018 – 2019). 1 (1), 46-57.
- Firdausy, K. A., dan A. S. Sudarwanto. 2022. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta. 141-147.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. 2018. Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 2 (3), 31-38.
- Hasanah, H., dan A. Aziz. 2019. Analisis Pembayaran Bea Masuk Secara Elektronik Atas Kegiatan Impor Pada Kantor Bea Dan Cukai Cirebon. *Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon*, 2 (14), 379-390.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N. Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I. N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke 1 : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.

- Karjono, R. K. Dewi., dan B. M. Kirana. 2019. Kesiapan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Dalam Kegiatan Impor Barang Pada PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang. 94-100.
- Khairani, S., dan R. Pratiwi. 2018. Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk dan Strategi Promosi Pada UMKM Kerajinan Souvenir Khas Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 36-43.
- Mardiyati., dan H. Wahyudi. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Pakaian Bekas Impor Di Kotamadya Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 2 (12), 258-266.
- Maryana, S., dan B. Permatasari., 2021. Pengaruh Promosi dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia Di Bandar Lampung). *Jurnal TECHNOBIZ*, 2 (4), 62-69.
- Masyitah, E. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Dan PPnBM. *Accumulated Journal*, 2 (1), 89-103.
- Munir, A., M. Krim., dan R. Widarso., 2018. Analisis Kriminologis Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir). 40-57.
- Mustika, N. 2022. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 1 (3), 35-50.
- Nanincova, N., 2019. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe And Bistro. *Jurnal AGORA*, 2 (7), 1-4.
- Nasution, A. P., dan M. Ferrian. 2017. Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus : KPP Pratama Binjai ). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 1 (1), 207-224.
- Nasution. N. A., dan A. Fitriani. 2019. Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bina Pratama ReKayasa. *Jurnal Perpajakan*, 2 (1), 29-40.
- Noviani, D., dan F. Andalusia. 2020. Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, Dan Nilai Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Pada Kppbc Tmp A Bandung. *Jurnal Sain Manajemen*, 2 (2), 79-88.
- Padillah, I., dan Kamilah., dan M. L. I. Nasutin. 2021. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (7), 59-73.
- Pratiwi, R., A. D. Silalahi., dan O.N. Irama. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak

- Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1348-1354.
- Pua, A. I., I. Elim., dan S. J. Tangkuman. 2019. Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT. Multi Food. *Jurnal EMBA*, 3 (7), 3508-3517.
- Putri, F., K., A. L. Tumbel., dan W. DJemly., 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Matahari Department Store Di Mantos 2. *Jurnal EMBA*, 1 (9), 1428-1438.
- Ridho, M. N. 2021. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 1 (5), 520-527.
- Ridwan, M. H., dan M. A. Riza. 2021. Analisis Tindak Tutur Antara Penjual dan Pembeli Di Pasar Sumberayu Muncar Banyuwangi ( Kajian Pragmatik ) Tahun 2020. *Jurnal PENEROKA*, 1 (1), 1-25.
- Rizky, M., A. Kurniawati., dan A. F. Rizana. 2021. Perancangan Sistem Informasi Aktivitas Penjualan dan Monitoring Persediaan Barang Berbasis Web Pada Toko Kiss Secondbrand Menggunakan Metode Rapid Application Development. *Jurnal e- Proceeding Of Engineering*, 2 (8), 2322-2329.
- Rorong, G. A., L. F. Tamengkel., dan D. D. S. Mukuan. 2021. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan. 3 (2), 228-233.
- Sahara, K., dan D. R. Utari. 2021. Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Guna Menentukan Pajak Terutang. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 1 (2), 36-48.
- Sari, D. A. P. L. 2022. Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?. 130-145.
- Simanjuntak, T. P., dan R. siahaan. 2020. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor Serta Kontribusinya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Neraca Agung*, 1 (10), 1-14.
- Sinaga, M. F., dan R. R. Kurniawan. 2022. Implementasi Majamen Operasional Pada Bisnis Thrift Shop dan Cafe Metius Fransiskus Sinaga. *Jurnal OSCM*, 1 (1), 1-18.

- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh*. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1>.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H., Putri, S.A. dan Risnaningsih. 2022. Critical Ethnography of Micro PPKM Policy In The Covid-19 Pandemic: A Study Based on The Perception of Micro Entrepreneurs. *RJOAS*, 1 (121), 72-79.
- Sukirman, 2011. Peranan Bimbingan Guru Dan Motivasi Belajar Dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik SMA Negeri 1 Metro Tahun 2010. *Jurnal GUIDENA*, 1 (1), 23-35.
- Sumartaya, D., dan D. Maulana. 2020. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dengan Tarif Tertentu Pada PT MPT. 11-22.
- Tamungku, O., R. A. M. Koleangan., dan P. C. Wauran. 2019. Analisis Pendapatan Petani Kelapa (KOPRA) Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2 (19), 152-161.
- Wijaya, S., dan A. p. Nirvana. 2021. Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3 (5), 245-256.
- Yuliansyah, R., D. A. Setiawan., dan R. S. Mumpuni. 2019. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2(Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 2(28), 233-253.
- Yuniarti, P. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Cinere Depok. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 1 (3), 165-170.